

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upacara pengantin merupakan kejadian yang sangat penting bagi kehidupan individu maupun sosial. secara individu, upacara pengantin akan merubah seseorang dalam menempuh hidup baru, (*mangun bale wisma*). Lembaga yang dibangun keluarga perlu dibina agar mendatangkan suasana yang bahagia, sejahtera, aman, nyaman dan tentram.

Meski hampir setiap hari kita saksikan pesta perkawinan, namun ternyata tidak mudah bagi kita untuk menyelenggarakannya. Tahap demi tahap penuh pernik yang merupakan kelengkapan syariat agama, maupun adat dan tata cara masyarakat. apalagi jika kedua mempelai berasal dari adat dan latar budaya yang berbeda. Banyak hal yang harus dipersiapkan, agar tidak ada yang kecewa dan semua pihak merasa diperlukan dengan sebaik perlakuannya. Oleh karena itu, mendalami secara mendalam tata cara penyelenggaraan pesta perkawinan sangat diperlukan, terutama bagi mempelai, orang tua, sesepuh masyarakat, serta para pejabat terkait.

Masyarakat Jawa mempunyai beberapa aturan yang berkenaan dengan perkawinan. Di antara aturan itu sedikit banyak mengikuti aturan yang diajarkan dalam Islam dan ajaran yang dibawa oleh agama Hindhu dan Budha. Hal itu wajar saja, karena jika kita tengok sejarah masyarakat Jawa pada masa silam sebelum islam datang dengan ajaran yang benar, masyarakat Jawa telah terbiasa dalam kehidupan yang mengikutiajaran-ajaran terdahulu (nenek moyang mereka) yaitu animisme, dinamisme, begitu juga Hindu dan Budha, maka yang ditetapkan oleh para wali yang membawa risalah tersebut lebih baik mengikuti arus daripada melawan arus.

Dalam kebudayaan Jawa dibedakan sendiri antara penduduk pesisir utara, dimana hubungan pekerjaan, nelayan dan pengaruh islam menghasilkan bentuk kebudayaan yang khas yaitu kebudayaan pesisir, dan daerah - daerah pedalaman Jawa juga sering disebut "*kejawen*" yang mempunyai pusat budaya seperti Surakarta, Yogyakarta, begitu juga masyarakat Jawa yang tinggal di Mojokerto yang dikenal juga dengan sebutan daerah Majapahit.

Berbagai macam kesenian yang ada di Jawa pada umumnya menggambarkan sifat dan karakteristik penduduk dimana kesenian itu berasal. Selain itu juga tentang upacara adat, mulai upacara kelahiran sampai dengan upacara kematian semua dilaksanakan dengan aturan- aturan yang sudah menjadi pedoman mulai dari nenek moyang mereka.

Mengenai upacara perkawinan adat Jawa itu sayangnya belum ada aturan-aturan pasti yang memuat secara kronologis tentang tatacara perkawinan untuk dijadikan pedoman dalam dalam setiap pelaksanaanya, upacara masyarakat adat Jawa masih ada perbedaan- perbedaan antara daerah satu dengan daerah yang lain. Pada

zaman dahulu perbedaan itu tidak saja terlihat antara daerah, tetapi juga antara masyarakat kelompok itu sendiri. Dalam masyarakat Jawa dibedakan ada dua golongan sosial (1) *Wong Cilik* (orang kecil) terdiri dari sebagian masa petani dan mereka yang sebagian berpendapatan rendah di kota (2) *Kaum Priyayi*, termasuk kaum pegawai dan orang-orang intelektual. Sebenarnya tidak hanya dua golongan itu saja, kelompok ini masih ada kelompok yang ketiga yaitu *kaum ningrat (ndoro)* sekalipun kelompok ini tidak terlalu banyak namun mempunyai *prestige* yang cukup tinggi. Atau secara keagamaan, masyarakat Jawa dibagi dalam kelompok “*abangan*” dan kelompok “*santri*”.

Terlepas dari pembagian-pembagian kelompok tersebut, upacara perkawinan adat juga merupakan tata nilai kehidupan di dalam masyarakat Jawa. Hampir setiap orang tua yang akan menikahkan anak putra-putrinya tidak terlepas dari upacara adat. meskipun masyarakat berkali-kali menyaksikan upacara pengantin adat Jawa, tetapi mereka kurang dapat memahami arti dan makna upacara tersebut sehingga resepsi perkawinan tidak lebih dari ritualitas yang terjadi dalam masyarakat untuk mengawinkan seseorang.

Adat dalam suatu pelaksanaan perkawinan biasanya tidak terlepas dari kultur sosial masyarakat yang terkadang masih dilestarikan dan dikembangkan, hukum adat ialah merupakan hukum yang tidak tertulis, akan tetapi dipastikan setiap daerah masih memiliki tradisi-tradisi adat perkawinan yang masih hidup.

Sama halnya dengan upacara perkawinan yang ada di Mojokerto. Prosesi upacara pernikahan di daerah itu sebagian besar masih menggunakan hukum atau aturan-aturan adat yang telah ditentukan oleh beberapa orang terdahulu kita yang

mana harus kita lewati semua, karena satu saja prosesi perkawinan adat ada yang kita lewatkan atau terlewat, maka dianggap kurang sah atau nanti dalam menjalani bahtera rumah tangga biasanya akan mendapatkan kesulitan atau musibah sebagai imbas dari terlewatnya salah satu upacara perkawinan yang telah dilakukannya.

Salah satu dari upacara adat yang masih sering dan dilakukan ketika ada seseorang yang akan menjalankan upacara pernikahan adalah *srah-srahan*. kata *srah-srahan* berasal dari kata *singset*, artinya mengikat erat. Dalam hal ini, terjadinya komitmen akan sebuah perkawinan antara putra-putri kedua pihak dan para orang tua untuk menjadi besan.

Srah-srahan pada zaman dulu dilakukan sebelum malam (*midodareni*), yaitu pada malam hari calon pengantin wanita akan menjadi cantik sama seperti Dewi. Menurut kepercayaan kuno, Dewi akan datang dari kayangan, dan pengantin wanita harus tinggal di kamar dari jam enam sore sampai tengah malam ditemani dengan beberapa wanita yang di tuakan. Biasanya mereka akan memberi saran dan nasihat. Keluarga dan teman dekat dari pengantin wanita akan datang berkunjung dan semuanya harus wanita. Orang tua dan keluarga calon pengantin pria memberikan beberapa barang kepada orang tua calon pengantin wanita.

Barang- barang yang diberikan itu nantinya dapat digunakan istri dan ada sebagian barang yang mengharuskan dibawa karena mempunyai arti tersendiri: Contoh satu set *suruh ayu* sebagai perlambang harapan tulus supaya mendapatkan keselamatan. Seperangkat pakaian untuk penganten wanita, termasuk beberapa kain batik dengan motif yang melambangkan kebahagiaan hidup. Tidak boleh ketinggalan sebuah *stagen*, ikat pinggang kain putih yang besar dan panjang, sebagai kuatnya

tekad beberapa hasil bumi seperti: beras, gula, garam, minyak goreng, buah-buahan dan lain sebagainya. Sebagai pelambang hidup kecukupan dan sejahtera bagi keluarga baru.

Adapun barang yang diberikan yang nantinya dipakai oleh isteri biasanya berupa seperangkat alat sholat, perhiasan, perlengkapan tas rias, tas, sepatu, parfum dan sebagainya.¹

Sepasang cincin kawin untuk kedua mempelai pada kesempatan ini, pihak calon mempelai pria menyerahkan sejumlah uang, sebagai sumbangan untuk pelaksanaan upacara perkawinan. Ini hanya formalitas belaka, karena *urunan* uang biasanya sudah diberikan jauh sebelumnya.

Srah-srahan merupakan simbolik dari pihak calon mempelai pria sebagai bentuk tanggung jawab kepada pihak keluarga, terutama kepada orang tua calon perempuan. Biasanya *srah-srahan* diberikan pada saat malam sebelum akad nikah, akan tetapi ada juga yang melakukan pada saat acara pernikahan.

Srah-srahan merupakan suatu tradisi yang harus dilakukan dengan membawa persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Ketika calon mempelai laki-laki akan mendatangi pihak calon mempelai wanita karena *srah-srahan* tersebut merupakan salah satu syarat dari sebageian prosesi pernikahan di daerah Jotangan, dan bisa dianggap sah apabila telah sesuai dengan ketentuan yang telah di tentukan.

Sama halnya dengan Di Daerah Mojokerto Di Desa Jotangan tradisi srah-srahan dilakukan dengan menggunakan syarat –syarat yang telah ditentukan, barang-barang bawaan yang dibawa harus sesuai dengan apa yang biasa dilakukan oleh

¹ Hariwijaya, Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa, (Yogyakarta : Hangar Creator, 2008)

masayarakat jotangan pada umumnya. Semua barang yang dibawa mempunyai makna atau simbol tersendiri dan merupakan syarat yang bersifat harus, karena sah tidaknya barang yang dibawa tergantung kelengkapan barang bawaan tersebut.

Tradisi *srah-srahan* merupakan salah satu tradisi di Desa Jotangan yang dilestarikan karena jika dilihat dari sisi manfaatnya, *srah-srahan* bisa sangat bermanfaat bagi kedua calon mempelai di samping banyak membantu dari calon mempelai perempuan, dengan tradisi *srah-srahan* kedua keluarga bisa mengenal lebih lebih dekat. Asas gotong royong dalam tradisi *srah-srahan* sangat terlihat jelas dimana calon mempelai pria memberikan sebagian uang dan barang-barang yang digunakan untuk keperluan acara pernikahan tersebut.

Berdasarkan fenomena di atas maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana pelaksanaan *srah-srahan* dan tata cara *srah-srahan*, yang dalam hal ini secara komprehensif penulis akan menuangkannya ke dalam karya ilmiah dengan judul “TINJAUAN FILOSOFI TERHADAP PELAKSANAAN *SRAH-SRAHAN* DALAM PERKAWINAN ADAT JAWA” (Di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti merumuskan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana prosesi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto?

2. Apa makna dari prosesi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto?
3. Bagaimana latar belakang adanya *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, maka peneliti ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan prosesi *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.
2. Untuk menjelaskan makna prosesi *Srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.
3. Untuk menceritakan latar belakang adanya *srah-srahan* dalam perkawinan adat Jawa di Desa Jotangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.

D. Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini, diharapkan hasil yang diperoleh nantinya dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Ada dua manfaat yaitu teoritis dan praktis.

Secara Teoritis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau pertimbangan dalam melakukan kajian atau penelitian selanjutnya, khususnya bagi

mahasiswa fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Agar dijadikan bahan referensi bagi penelitian yang sejenis di masa datang.

Secara Praktis :

1. Peneliti

Penelitian ini berguna sebagai wawasan ilmu pengetahuan yang pada akhirnya dapat berguna ketika peneliti sudah berperan aktif dalam kehidupan masyarakat.

2. Masyarakat

Hasil Penelitian ini akan sangat bermanfaat sebagai pengetahuan bagi masyarakat untuk pemahaman yang jelas bagaimana filosofi pelaksanaan *srah-srahan* dalam pernikahan adat Jawa agar tidak salah mengartikanya.

E. Definisi Operasional

1. Filosofi :

filosofi adalah tatanan atau aturan-aturan dalam hidup yang menjadi aturan tidak tertulis tetapi di gunakan sebagai kebijakan-kebijakan hidup dan menjadikan kekuatan & bekal untuk melangkah

2. *Srah-Srahan* :

Pemberian hadiah dari keluarga calon pengantin putra kepada keluarga calon pengantin putri, sejumlah hasil bumi, peralatan rumah tangga, dan kadang-kadang disertai sejumlah uang. Barang-barang dan uang tersebut digunakan untuk menabuh biaya penyelenggaraan perkawinan nantinya.

3. Perkawinan Adat Jawa :

Perkawinan atau sering pula disebut dengan pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah kehidupan setiap orang. Masyarakat Jawa memaknai peristiwa perkawinannya dengan menyelenggarakan berbagai upacara yang termasuk rumit. Upacara itu dimulai dari tahap pengenalan sampai terjadinya pernikahan

F. Sistematika Pembahasan

BAB I: PENDAHULUAN. Bab ini berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu, Sistematika pembahasan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA. Pada bab ini berisikan tentang Masyarakat Jawa, Tradisi Masyarakat Jawa, Tradisi Perkawinan Masyarakat Jawa, *Srah-Srahan*, Makna dan Kajian Tradisi atau Budaya.

BAB III: METODE PENELITIAN. Pada Bab ini berisi tentang Lokasi Penelitian, Jenis Penelitian, Paradigma Penelitian, Pendekatan Penelitian, Metode Pengumpulan Data, Sumber Data, dan Metode Analisis Data.

BAB IV: TRADISI *SRAH-SRAHAN* PADA PERNIKAHAN ADAT JAWA. Merupakan paparan data dan analisa data, yang didalamnya membahas tentang Tradisi *Srah-Srahan* pada Pernikahan Adat Jawa, Sehingga hasil yang diperoleh benar-benar akurat dan tidak diragukan lagi. Di dalamnya juga berisi tentang masyarakat Jotangan, tradisi-tradisi masyarakat di masyarakat Jotangan, *srah-srahan* dalam tradisi perkawinan Masyarakat Jotangan, Barang Bawaan, Prosesi *Srah-Srahan*, Ular-Ular dalam *Srah-Srahan*.

BAB V: PENUTUP. Berisi tentang kesimpulan dan saran-saran

